



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 534/SEK/KP.05.1/4/2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengisian Data Riwayat Kesehatan
PNS Melalui SAPK BKN

6 April 2020

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Pengadilan Militer Utama;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia;
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.

di –

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 30 Maret 2020 Nomor 09/SE/III/2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat COVID-19 PNS Instansi Pusat dan Daerah Melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN, disampaikan kepada seluruh pengelola kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak kepegawaian Hakim dan Aparatur yang terdampak COVID-19, perlu dilakukan pendataan riwayat kesehatannya melalui SAPK BKN dengan berpedoman pada Panduan Teknis Pengisian Data Hakim dan Aparatur Riwayat COVID-19.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada seluruh Satuan Kerja untuk melakukan pendataan terhadap Hakim dan Aparatur yang terdampak COVID-19 di Wilayahnya, selanjutnya agar melaporkan secara berjenjang (data pada pengadilan tingkat pertama dikirim ke pengadilan tingkat banding) dan berkala sesuai perubahan status kesehatannya kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI cq. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, dengan mengirimkan surat sesuai format terlampir dan *screenshot* (tangkapan layar) pendataan pada SAPK dalam lampiran surat, melalui pesan WhatsApp CS Helpdesk SIKEP di nomor 0899-995-8686.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Nomor :

April 2020

Lampiran : lembar

Hal : Pengisian Data Riwayat Kesehatan
Melalui SAPK BKN

Yth.

Sekretaris Mahkamah Agung

cq. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi

di –

Jakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung tanggal April 2020 Nomor/SEK/.../2020 perihal Pengisian Data Riwayat Kesehatan Melalui SAPK BKN, bersama ini kami sampaikan bahwa pada Pengadilan Tinggi..... terdapat orang pegawai yang menurut informasi hasil tes oleh Tim Kesehatan telah terdampak COVID-19, dengan detail sebagai berikut:

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| 1 | Nama | : | |
| | NIP | : | |
| | Pengadilan | : | Pengadilan Negeri/Agama/Militer/TUN |
| | Kategori Jenis Penyakit | : | [ODP/PDP/Terkonfirmasi COVID-19] |
| | Tgl. Penetapan Kategori | : | - - 2020 |
| | Lokasi Perawatan | : | [Rumah Sakit/ Rumah Tempat Tinggal] |
| | Rumah Sakit | : | |
| | Lokasi Rumah | : | |
| | Status | : | |
| | Tgl. Status | : | - - 2020 |
| | Keterangan Tambahan | : | |
| 2 | ... | : | |

Demikian kami sampaikan informasi pendataan pegawai yang terdampak COVID-19 pada SAPK BKN beserta dokumen *screenshot* (tangkapan layar) dalam lampiran surat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi.....,

Nama Lengkap

Tembusan:

1.
2.

Pendataan PNS yang terdampak COVID-19 pada SAPK:

1	Nama : NIP : Pengadilan : Pengadilan Negeri/Agama/Militer/TUN
2	Nama : NIP : Pengadilan : Pengadilan Negeri/Agama/Militer/TUN

....., April 2020
Ketua Pengadilan Tinggi.....

Nama Lengkap



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Maret 2020

Kepada Yth:

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG

KETENTUAN CUTI BAGI HAKIM DAN APARATUR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
YANG TERINDIKASI MAUPUN POSITIF COVID-19

Menindaklanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim dan Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya selama menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) tetap diberikan uang makan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bagi Hakim dan Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang terindikasi maupun positif COVID-19 diberikan cuti sakit sesuai ketentuan yang berlaku dengan melampirkan surat keterangan dokter;
3. Bagi Hakim dan Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang anggota keluarganya seperti orang tua, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu terindikasi maupun positif COVID-19 diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan dokter;
4. Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya selama menjalani cuti sakit atau cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 berhak mendapatkan pembayaran tunjangan khusus kinerja tanpa dikenakan pemotongan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A.S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.